



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. MT. Haryono No. 07 Selong 83612

e-mail : pmpstplotim@gmail.com

Website : http://perizinan.lomboktimurkab. go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 503/5610/PMPTSP-PAUD/12/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. Permohonan SATRIAWAN FUTRA Nomor: 04/PAUD.RISALUDIN/XI/2021 Tanggal 07 Desember 2021, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/3141/DIKBUD IV/2021 Tanggal 23 Desember 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI RISALUDIN**

Alamat : Dusun Batu Nyala Desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur

Nama Satuan : **KB RISALUDIN**

Alamat : Dusun Batu Nyala Desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah : SATRIAWAN FUTRA

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 28 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



MUKSI S.KM., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 196812311988031174

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. MT. Haryono No. 07 Selong 83612

e-mail : pmptspotim@gmail.com

Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/5412/PMPTSP-PAUD/12/2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/3022.10/DIKBUD IV/2021 Tanggal 07 Desember 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI RISALUDIN**
Alamat : Dusun Batu Nyala Desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : **KB RISALUDIN**
Alamat : Dusun Batu Nyala Desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : **SATRIAWAN FUTRA**
Didirikan pada tahun : **2021**
Akta Notaris : **Junaidi, SH., M.Kn. No. 20 Tanggal 11 Desember 2019**

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 17 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



MUKSIN S.K.M. MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19681231 198803 1 174

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.